



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM 29 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART
171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI
PENERBANGAN (*AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengamanatkan tata cara dan prosedur pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pelaksanaan kalibrasi dan pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan untuk pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara berkala agar tetap laik operasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 3 dan angka 4 Bagian 171.005 sub bagian a disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 3a, sehingga Bagian 171.005 huruf a berbunyi sebagai berikut:

171.005 a. Sub bagian ini memuat (*This Part sets out*):

1. persyaratan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit (*the requirements for a satellite and ground-based aeronautical telecommunication service provider*);

2. persyaratan pengoperasian dan pemeliharaan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit (*the requirements for the operation and maintenance of aeronautical telecommunication service provider those services*);
 3. persyaratan penerbitan sertifikat fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan (*the requirement for issuance certificate of aeronautical telecommunication facilities as a service provider*);
 - 3.a persyaratan penerbitan sertifikat penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan; dan (*the requirement for issuance certificate of flight inspection provider; and*)
 4. peraturan administrasi Direktorat Jenderal untuk pengurusan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit (*certain administrative rules relating to DGCA in its administration as a provider of those services of this Part*).
2. Ketentuan Bagian 171.010 ditambahkan definisi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan adalah Pemerintah dan/atau badan hukum yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan (*Flight Inspection Service Provider means government and/or legal body that hold certificate to perform flight inspection for air navigation facilities*).

3. Ketentuan Bagian 171.055 Kalibrasi Penerbangan (*Flight Inspection*) dan Pengujian di darat (*Ground Inspection*), ditambahkan huruf c dan huruf d baru, sehingga Bagian 171.055 berbunyi sebagai berikut:

171.055 Kalibrasi Penerbangan (*flight inspection*) dan Pengujian di darat (*ground inspection*) (*Flight Inspection and Ground Inspection*)

- a. Penyelenggara pelayanan wajib melakukan kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui kinerja fasilitas dan atau peralatan pendukungnya (*A service provider must perform a flight inspection and ground inspection to test the performance of facility or equipment*).
- b. Penyelenggara pelayanan melakukan kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (*The provider perform flight inspection and ground inspection with should pay attention to following matters*):
 1. mengambil waktu tertentu untuk melakukan kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat serta melaporkan kepada unit AIS jika akan mengganggu pelayanan (*A reasonable time to perform flight inspection and ground inspection and tells AIS if it will disrupt the service*);
 2. pada saat kalibrasi penerbangan dan pengujian di darat, penyelenggara pelayanan wajib menginformasikan bahwa transmisi teridentifikasi sebagai uji transmisi (*on test*)(*At the time of flight inspection and ground inspection, service providers must inform that the transmission was identified as test transmissions*).
- c. Kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dilakukan oleh penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan yang telah mendapatkan sertifikat dari Direktur Jenderal (*Flight inspection must be perform by certified flight inspection service provider*).
- d. Pengaturan tentang sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal (*Further provisions regarding certification of flight inspection service provider shall be regulated under Directorate Genderal Decree*).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 513

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001